



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

Menimbang : a. bahwa terminal penumpang merupakan fasilitas umum dan sarana yang strategis bagi kedatangan dan pemberangkatan angkutan penumpang umum, sehingga perlu dilakukan pengaturan penyelenggaraan terminal penumpang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka penyesuaian sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.
7. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahaakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Terminal adalah pungutan atas pembayaran penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

12. Jalur Kedatangan adalah jalur yang dilewati kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang.
13. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
16. Bus bermalam. adalah bus yang yang parkir dijalur istirahat mulai petang hari dan bermalam menunggu jam pemberangkatan pada keesokan harinya.
17. Tempat tunggu penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
18. Tempat istirahat awak kendaraan umum adalah tempat yang disediakan untuk beristirahat sementara awak kendaraan umum di terminal.
19. Pengunjung adalah setiap orang yang memasuki areal terminal.
20. Kegiatan usaha jasa penunjang adalah fasilitas yang dimaksudkan untuk membantu kelancaran dalam pelaksanaan operasional terminal.
21. Tempat reklame adalah tempat yang disediakan untuk pemasangan reklame atau promosi.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya pokok retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Jalur keberangkatan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikan penumpang.
27. Jalur kedatangan kendaraan umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
28. Terminal penumpang/ terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang serta perpindahan moda angkutan.
29. Moda Transportasi adalah sarana angkutan sebagai alat transportasi.
30. Daerah lingkungan kerja terminal adalah daerah lingkungan kerja terminal yang diperuntukan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
31. Daerah pengawasan terminal adalah daerah di luar lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.

BAB II

PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan terminal penumpang dilakukan dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban perpindahan orang serta terciptanya keterpaduan intra dan antar moda transportasi.

- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi mobil bus umum, mobil penumpang umum, taxi dan/ atau kegiatan usaha-usaha penunjang lainnya.
- (3) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan pengelolaan;
 - b. kegiatan pemeliharaan;
 - c. kegiatan penertiban.

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan perencanaan operasional terminal;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional terminal;
 - c. kegiatan pengawasan operasional terminal.
- (2) Kegiatan perencanaan operasional terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penataan pelataran terminal penumpang menurut rute atau jurusan;
 - b. penataan fasilitas terminal penumpang;
 - c. penataan lalulintas di daerah pengawasan terminal;
 - d. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif;
 - e. menyusun jadwal keberangkatan berdasarkan kartu pengawasan;
 - f. mengatur jadwal petugas di terminal penumpang;
 - g. evaluasi sistem pengoperasian terminal penumpang.
- (3) Kegiatan pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengaturan tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal penumpang;
 - b. pengaturan pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan;
 - c. pemungutan jasa pelayanan terminal;
 - d. pemberitahuan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum penumpang ;
 - e. pengaturan arus lalulintas di daerah pengawasan terminal penumpang.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengawasan terhadap:
 - a. tarif angkutan;
 - b. kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. kapasitas muatan yang diizinkan;
 - d. pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan;
 - e. pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal pemberangkatan;
 - f. pencatatan jumlah kendaraan yang berangkat dan datang ;
 - g. pemanfaatan fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) Kegiatan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menjamin agar terminal tetap berfungsi sesuai fungsi pokoknya.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan bangunan terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran terminal dan perawatan rambu, marka papan informasi;
 - c. merawat saluran-saluran air;
 - d. menjaga dan merawat alat komunikasi.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pokok terminal.
- (2) Penertiban terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setiap pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan menurunkan penumpang di tempat yang telah disediakan;
 - b. setiap pengemudi angkutan umum dilarang keluar masuk terminal melalui jalur yang bukan jalurnya;
 - c. setiap calon penumpang kendaraan umum dilarang naik atau turun dari kendaraan di luar tempat yang telah ditentukan;
 - d. setiap orang yang masuk dan keluar terminal wajib melalui jalan yang telah ditentukan;
 - e. setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal harus sesuai dengan fungsinya .

BAB III TIPE DAN FUNGSI TERMINAL PENUMPANG

Pasal 6

- (1) Tipe terminal penumpang terdiri dari:
 - a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Fungsi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan angkutan kota dan angkutan perdesaan;
 - b. terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan;
 - c. terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.
- (3) Selain berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pada terminal penumpang tipe C tertentu, dapat juga melayani bus umum dan mobil penumpang antar kota.
- (4) Terminal penumpang yang masuk kategori terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan terminal penumpang tipe C tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV JASA PELAYANAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 7

Jasa pelayanan terminal penumpang terdiri dari :

- a. pelayanan penyediaan tempat kendaraan penumpang, bus umum, angkutan umum dan taksi;
- b. pelayanan pemakaian tempat kendaraan pribadi dalam lingkungan terminal;
- c. pelayanan pemakaian tempat usaha penjualan dalam lingkungan terminal ;
- d. pelayanan fasilitas lain dalam terminal .

Pasal 8

- (1) Pelayanan penyediaan tempat kendaraan penumpang dan pemakaian tempat kendaraan dalam lingkungan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b, meliputi tempat untuk angkutan perkotaan/perdesaan, bus mini, bus besar angkutan antar kota, taksi, kendaraan pengantar dan parkir sepeda motor.
- (2) Pelayanan pemakaian tempat usaha penjualan dalam lingkungan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah pemakaian kios, los pedagang asongan dan loket penjualan tiket bus malam.
- (3) Pelayanan pemakaian fasilitas lain dalam terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d adalah pemakaian WC, kamar mandi dan cuci kendaraan.

BAB V FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 9

- (1) Fasilitas terminal penumpang terdiri dari :
 - a. fasilitas utama;
 - b. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
 - b. jalur kedatangan kendaraan umum;
 - c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - d. bangunan kantor terminal;
 - e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
 - f. menara pengawas;
 - g. loket penjualan karcis;
 - h. rambu-rambu dan papan informasi;
 - i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, f, g, i, tidak berlaku untuk terminal penumpang tipe C.
- (4) Fasilitas penunjang terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. kamar kecil/toilet;
 - b. musholla;
 - c. kios dan kantin;
 - d. ruang pengobatan;
 - e. ruang informasi dan pengaduan;
 - f. fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - g. tempat penitipan barang;
 - h. taman.

BAB VI USAHA PENUNJANG TERMINAL PENUMPANG

Pasal 10

- (1) Di dalam lingkungan kerja terminal penumpang, dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh orang atau badan setelah mendapatkan izin Bupati.

- (3) Tempat kegiatan usaha penunjang di lingkungan kerja terminal penumpang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tempat kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. Kios, lahan los, lahan PKL, dan lahan untuk tempat reklame;
 - b. fasilitas pos dan telekomunikasi;
 - c. usaha penunjang lain yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan terminal penumpang.
- (4) Kios, lahan los dan lahan untuk tempat reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diklasifikasikan berdasarkan letak/ posisi dan pertimbangan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut terkait klasifikasi kios, lahan los dan lahan untuk tempat reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII IZIN PEMAKAIAN TEMPAT KEGIATAN USAHA PENUNJANG

Pasal 11

- (1) Izin pemakaian tempat kegiatan usaha penunjang diberikan oleh Bupati kepada orang atau badan untuk memanfaatkan sebagai tempat usaha penunjang di dalam terminal.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Izin pemakaian tempat kegiatan usaha penunjang berupa kios dan lahan los dapat dipindah tanggalkan kepada pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan persyaratan pemberian izin pemakaian tempat kegiatan usaha penunjang dan perpanjangan serta pemindah tanggalkannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII DAERAH KEWENANGAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 12

- (1) Dalam rangka tertib pengelolaan terminal penumpang perlu adanya daerah kewenangan terminal penumpang.
- (2) Daerah kewenangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daerah lingkungan kerja terminal;
 - b. daerah pengawasan terminal.
- (3) Daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki batas-batas yang jelas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Daerah pengawasan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk pengendalian arus lalu lintas di sekitar terminal.

BAB IX NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan nama retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penggunaan fasilitas terminal penumpang.

Pasal 14

- (1) Obyek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat kendaraan angkutan penumpang umum termasuk mobil penumpang umum, bus umum, dan taksi, pelayanan pemakaian tempat kendaraan pribadi dalam lingkungan terminal, pelayanan pemakaian tempat usaha penjualan dalam lingkungan terminal, pelayanan fasilitas lain dalam terminal yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa penggunaan tempat untuk kendaraan angkutan penumpang umum termasuk mobil penumpang umum, bus umum, dan taksi menaikkan dan/atau menurunkan penumpang;
 - b. jasa penggunaan tempat untuk kendaraan pribadi dalam lingkungan terminal;
 - c. jasa penggunaan tempat untuk kendaraan angkutan penumpang umum termasuk mobil penumpang umum, bus umum, dan taksi menginap;
 - d. tempat kegiatan usaha penunjang lainnya, antara lain :
 1. kios, lahan los, lahan PKL dan lahan untuk tempat reklame;
 2. fasilitas pos dan telekomunikasi;
 3. usaha penunjang lain yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan terminal penumpang.
 - e. sarana kebersihan umum;
 - f. tempat istirahat awak kendaraan umum.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 15

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan di lingkungan terminal.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas dan pelayanan di lingkungan terminal dan/atau yang diwajibkan untuk membayar retribusi.

BAB X GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 16

Retribusi terminal termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB XI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, frekuensi, luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.

BAB XII PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi terminal didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

**BAB XIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif pelayanan terminal tertuang dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 20

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 21

Retribusi terminal dipungut di Wilayah Kabupaten Sidoarjo.

**BAB XVI
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanda pembayaran retribusi atau TPR.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

**BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB XVIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bendahara Penerimaan.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD.

- (4) Terhadap retribusi yang tidak/ atau kurang bayar, pembayaran dapat dilakukan dengan cara angsuran atau penundaan pembayaran.
- (5) Pembayaran dengan cara angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (6) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran atau penundaan pembayaran retribusi serta persyaratannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEASAN RETRIBUSI**

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XX
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 26

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/ Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XXI
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan imbalan bunga. 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 30

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, diterbitkan bukti pemindah buku yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII KADALUWARSA

Pasal 31

- (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XXIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUWARSA

Pasal 32

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XXV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXVI
PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain, yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 8 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Mei 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

VINO RUDY MUNTIAWAN, SH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2011 SERI C

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 Mei 2011

TERMINAL TIPE A

A. Tanda Pembayaran Retribusi (TPR)

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Bus Umum : | |
| a. non ekonomi sebesar | Rp.3.000,00/ masuk |
| b. ekonomi sebesar | Rp.2.000,00/ masuk |
| c. angkutan kota | Rp.1.000,00/ masuk |
| 2. Mobil penumpang antar kota sebesar | Rp. 500,00/ masuk |
| 3. Mobil penumpang umum
tidak dalam trayek taksi/ angguna | Rp.1.000,00/ masuk |
| 4. Angkutan perkotaan sebesar | Rp. 500,00/ masuk |

B. KIOS DAN LAHAN LOS

- | | |
|---|---|
| 1. Retribusi berjualan | |
| a. Kios sebesar | Rp. 2.000,00/hari |
| b. Lahan los sebesar | Rp. 1.000,00/hari |
| 2. Retribusi penggunaan tempat kegiatan usaha (lahan) | |
| a. - Kios tipe I sebesar | Rp 1.150.000,00/m ² /3 tahun |
| - Kios tipe II sebesar | Rp 850.000,00/m ² /3 tahun |
| b. - Lahan los kelas I sebesar | Rp. 500.000,00/m ² / 3 tahun |
| - Lahan los kelas II sebesar | Rp. 350.000,00/m ² / 3 tahun |

C. SARANA KEBERSIHAN UMUM

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. Fasilitas pencucian mobil sebesar | Rp. 10.000,00/ pemakaian |
| 2. Kamar mandi/ WC sebesar | Rp. 1.000,00/ pemakaian |

D. TEMPAT ISTIRAHAT AWAK KENDARAAN UMUM

- | | |
|--|---------------|
| Kurang dari atau sampai dengan 6 jam sebesar | Rp. 10.000,00 |
|--|---------------|

E. TEMPAT REKLAME

- | | |
|--|-----------------------------------|
| - Sewa lahan untuk tempat reklame kelas I sebesar | Rp. 10.000 /m ² /bulan |
| - Sewa lahan untuk tempat reklame kelas II sebesar | Rp. 7.500 /m ² /bulan |

F. TEMPAT PARKIR DALAM TERMINAL:

- Sepeda, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) sekali parkir;
- Sepeda motor, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) atau per hari sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Mobil pribadi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) atau per hari sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Mobil box/ pick up dan bus mini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) atau per hari sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bus penumpang umum parkir di jalur panjang/ istirahat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) atau per hari sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- f. Bus mini penumpang umum parkir di jalur panjang/ istirahat sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) atau per hari sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- g. Mobil penumpang umum tidak dalam trayek (taksi/ angguna) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) jam pertama, untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) atau per hari sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

TERMINAL TIPE B

A. TPR

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Bus Umum sebesar | Rp.1.500,00/ masuk |
| 2. Mobil penumpang antar kota sebesar | Rp. 500,00/ masuk |
| 3. Mobil penumpang angkutan perkotaan sebesar | Rp. 500,00/ masuk |
| 4. Bus bermalam sebesar | Rp. 5.000,00/ malam |
| 5. Kendaraan Pribadi sebesar | Rp 1000,00/masuk |

B. KIOS, LAHAN LOS DAN LAHAN PKL

- | | |
|---|---|
| 1. Retribusi berjualan | |
| a. Kios sebesar | Rp. 2.000,00/hari |
| b. Lahan los sebesar | Rp. 1.000,00/hari |
| c. Lahan PKL sebesar | Rp. 1.000,00/hari |
| 2. Retribusi penggunaan tempat kegiatan usaha (lahan) | |
| a. - Kios tipe I sebesar | Rp 1.000.000,00/m ² /3 tahun |
| - Kios tipe II sebesar | Rp 850.000,00/m ² /3 tahun |
| b. - Lahan los kelas I sebesar | Rp. 500.000,00/m ² /tahun |
| - Lahan los kelas II sebesar | Rp. 350.000,00/m ² /tahun |

C. SARANA KEBERSIHAN UMUM

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| Kamar mandi/WC sebesar | Rp. 1.000,00/ pemakaian |
|------------------------|-------------------------|

D. TEMPAT REKLAME

- | | |
|--|-----------------------------------|
| - Sewa lahan untuk tempat reklame kelas I sebesar | Rp. 10.000 /m ² /bulan |
| - Sewa lahan untuk tempat reklame kelas II sebesar | Rp. 7.500 /m ² /bulan |

TERMINAL TIPE C

A. TPR

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Bus Umum | Rp. 1.500,00/masuk |
| 2. Mobil penumpang antar kota | Rp. 500,00/masuk |
| 3. Mobil penumpang angkutan perdesaan | Rp. 500,00/masuk |
| 4. Bus bermalam sebesar | Rp. 5.000,00/malam |

B. KIOS, LAHAN LOS DAN LAHAN Pedagang Kaki Lima (PKL)

- | | |
|---|--|
| 1. Retribusi berjualan | |
| a. Kios sebesar | Rp. 1.500,00/hari |
| b. Lahan los sebesar | Rp. 500,00/hari |
| c. Lahan PKL sebesar | Rp. 500,00/hari |
| 2. Retribusi penggunaan tempat kegiatan usaha (lahan) | |
| a. - Kios tipe I sebesar | Rp 500.000,00/m ² /3 tahun |
| - Kios tipe II sebesar | Rp 350.000,00/m ² /3 tahun |
| b. - Lahan los kelas I sebesar | Rp. 300.000,00/m ² /3 tahun |
| - Lahan los kelas II sebesar | Rp. 200.000,00/m ² /3 tahun |

C. SARANA KEBERSIHAN UMUM
Kamar mandi/WC Rp. 1.000,00/ pemakaian

D. TEMPAT REKLAME
- Sewa lahan untuk tempat reklame kelas I sebesar Rp. 10.000 /m²/bulan
- Sewa lahan untuk tempat reklame kelas II sebesar Rp. 7.500 /m²/bulan

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH